



PUTUSAN

Nomor 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat ( Puskesmas Kecamatan xxxxx ), bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 13 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/10/VIII/2006 tertanggal 07 Agustus 2006);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah Dinas Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 tahun, terakhir pindah di rumah pemberian orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK umur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak hidup rukun lagi yang mana rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat menganggap bahwa Penggugat bukan seorang ibu yang baik, karena kurang memperhatikan anaknya sat sakit;
  - Sejak tahun 2013 Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap hingga hampir 1 tahun, sehingga pemberian nafkah kepada Penggugat jarang di berikan, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga di bantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
  - Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi Penggugat sudah berusaha menjelaskan hal tersebut;
  - Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti anggota badan Penggugat seperti menampar, mendorong badan Penggugat hingga jatuh, dan badan Penggugat di seret;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, sekitar tanggal 03 Mei 2014, rumah tangga terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 hari, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Mei 2014.;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328164906830001 tanggal 20 Maret 2013, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 509/10/VIII/2006 Tanggal 07 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat pernyataan Tergugat tanggal 06 Mei 2014. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/09/V/2014/Sek . Suradadi tanggal 03 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor xxxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Visum Et Repertum nomor 370/26/1599/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Suradadi. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah pemberian orang tua Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang sudah 2 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah pemberian orang tua Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dan tidak segan-segan menyakiti badan Penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang sudah 2 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi Penggugat sudah berusaha menjelaskan hal tersebut dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti anggota badan Penggugat seperti menampar, mendorong badan Penggugat hingga jatuh, dan badan Penggugat di seret yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan ;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka perkara ini dapat diputus secara Contradiktoir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 06 Agustus 2006;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama, terakhir di rumah pemberian orang tua Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan timbulnya bercak kemerahan pada bola mata sebelah

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri akibat benda tumpul yang berujung pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 2 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang berakibat Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut hingga akhirnya pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah 2 bulan tidak pernah hidup bersama lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H., oleh Drs. A. KHAERUN, M.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh TAURUTUN, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. KHAERUN, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

TAUROTUN, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1330/Pdt.G/2014/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)